



## JURNAL POLITIK PEMERINTAHAN DHARMA PRAJA

e-ISSN 2721-7043 ISSN 1979-8857

Website: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP>

Faculty of Politics Governance, Governance of Home Affairs (IPDN)

JPPDP, Vol 13 No. 2

Doi: <https://doi.org/10.33701/jppdp.v13i2.1336>

### RELASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DENGAN KONSTITUEN DAPIL III KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

**Astika Ummy Athahirah<sup>1</sup>, Wahyu Hadi Pranata<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia

<sup>2</sup>BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia  
astika@ipdn.ac.id, pranatah990@gmail.com

---

#### **Abstract**

*Unestablished good relationship between members of the local parliament and constituents in 3rd Constituency, Central Pariaman Subdistrict, Pariaman City had caused difficulty to establish a good collaboration. A good relationship was intended to capture the aspirations of the community in finding solutions to community problems. This research aimed to get a description of the relationships between local parliament members and their constituents, inhibiting factors in relations, and efforts to solve inhibiting factors. The author used a descriptive method with a technique of data collection are semistructured interviews, observation, and documentation. As the results, the shape of relationships between Local parliament members and constituents freely mandate, the inhibiting factor in the relationship because the policy program of local parliament members has tried to make constituents not yet felt by the whole community, the lack of constituent awareness for legislative roles and the multiparty system created some local parliament members. To solve the problems are by political education, increasing the sense of care of local parliament members to their constituents. As the suggestion by adding a service function (serving to their constituent) into legislative function by using social media.*

**Keywords:** Relationships, Local Legislative, Constituent.

---

#### **Abstrak**

Belum terjalinnya relasi yang baik antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman menyebabkan sulit terwujudnya kerjasama yang baik. Relasi yang baik bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran tentang relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituennya, faktor penghambat dalam relasi dan upaya dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semistruktur, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen berbentuk mandat bebas. Faktor penghambat dalam relasi adalah adanya program/kebijakan yang diusahakan anggota DPRD kepada konstituen belum dirasakan oleh seluruh masyarakat, kurangnya kesadaran konstituen terhadap peran anggota DPRD serta sistem multipartai yang menghasilkan lebih dari satu anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan. Sedangkan upaya dalam mengatasi hambatan adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada konstituen,

---

meningkatkan rasa kepedulian anggota DPRD kepada konstituen. Saran yang dapat peneliti berikan adalah dengan menambahkan fungsi pelayanan (*servicing to their constituent*) dalam fungsi DPRD melalui penggunaan media sosial.

**Kata Kunci:** Relasi, DPRD, Konstituen.

---

## PENDAHULUAN

Dalam konteks negara demokrasi, untuk mewujudkan sepenuhnya kedaulatan negara yang berada ditangan rakyat, perlu adanya suatu bentuk pemisahan kekuasaan. Seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu (1689-1755) tentang konsep *Trias Politica*. Dalam suatu negara demokrasi ada tiga bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan suatu lembaga untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan suatu lembaga untuk melaksanakan undang-undang dan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan suatu lembaga untuk mengawasi jalannya kekuasaan dalam pembuatan serta pelaksanaan undang-undang.

Indonesia dalam menjalankan ketiga kekuasaan negara tersebut diwujudkan melalui adanya lembaga legislatif (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), lembaga eksekutif (presiden dan menteri kabinet, pemerintah daerah) dan lembaga Yudikatif (MA, MK, KY). Dalam mewujudkan kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, dibutuhkan peran dan fungsi yang kuat dari lembaga legislatif sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam membuat

undang-undang dan lembaga perwakilan rakyat. Hal ini sebagaimana Arend L. dalam (Gaffar, 2013, p. 72) mengemukakan bahwa “unsur dari negara demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan rakyat, karena rakyat tidak dapat mengartikulasikan kepentingannya secara sendiri-sendiri”.

Penyelenggaraan legislatif ditingkat pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Maksudi, 2012, p. 169) menyatakan bahwa “DPRD merupakan anggota wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga melalui pemilihan umum. Dengan fungsi merealisasikan kekuasaan rakyat dalam bentuk lembaga dan proses pemerintahan, dengan kata lain bahwa mereka dituntut untuk melakukan apa yang di inginkan rakyat”. DPRD berkewajiban untuk membentuk suatu relasi yang baik dengan masyarakat dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihannya yang disebut dengan “Konstituen”. Konstituen berarti pemilih atau pemberi mandat pada suatu daerah pemilihan (dapil) yang sudah ditentukan KPU.

Setiap anggota DPRD harus menjalin relasi sebaik mungkin dengan masyarakat di daerah pemilihannya untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari konstituennya, bukan lah komunikasi transaksional. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hermawati, 2014, p. 10) bahwa “dalam pola relasional, Anggota DPR menyadari bahwa konstituen memiliki peran penting dalam berbagai aktivitasnya di DPR. Demikian pula sebaliknya, konstituen pun menyadari pentingnya berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik di DPR melalui anggota DPR. Relasi seperti inilah yang selayaknya dibangun dalam komunikasi anggota DPR dan konstituen, Bukan komunikasi bermuatan transaksi “dagang”.

Untuk mewujudkan relasi yang baik antara DPRD dengan masyarakat di daerah pemilihannya, maka seharusnya anggota DPRD melakukan berbagai kegiatan dan pertemuan dalam menjaring aspirasi masyarakat. Relasi yang baik merupakan jembatan bagi DPRD dalam menciptakan sebuah kebijakan publik yang baik, mengembangkan potensi dan sumber daya konstituennya serta membangun kepercayaan konstituen terhadap lembaga legislatif daerah maupun individual anggota DPRD.

Hal ini sesuai dengan kewajiban anggota DPRD dengan konstituennya

sebagaimana tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., 2014) Pasal 234 point (i) bahwa “DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala”.

Kota Pariaman merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Di Kota Pariaman terdapat 20 nama anggota DPRD yang memiliki tingkat perolehan suara terbanyak hasil pemilihan legislatif Kota Pariaman Tahun 2014. Dari 5 daerah pemilihan yang ada di Kota Pariaman yakni dapil Pariaman Tengah 7 kursi, dapil Pariaman Utara 5 kursi dapil Pariaman Timur-Selatan 8 kursi.

Berdasarkan hasil pemilihan anggota DPRD diatas, dijelaskan bahwa pentingnya sosok konstituen oleh anggota DPRD, baik yang mendapat perolehan suara terbanyak maupun yang tidak. Arti penting konstituen tersebut di lapangan bukan hanya terkait pemilihan legislatif saja akan tetapi arti penting konstituen pun akan terlihat dari relasi yang dapat terbentuk antara anggota DPRD dengan konstituennya di daerah pemilihannya masing-masing.

Dalam relasi yang terjadi antara anggota DPRD dan konstituen, anggota DPRD cenderung lebih menganggap penting peran konstituen hanya saat menjelang pemilihan legislatif. Hal ini terjadi karena anggota DPRD ingin mengambil perhatian konstituen agar mendapat dukungan yang besar dari para konstituen saat pemilihan legislatif. Akan tetapi setelah selesainya pemilihan legislatif pandangan dan perhatian anggota DPRD yang terpilih kepada konstituennya cenderung berkurang, aspirasi masyarakat terkait kesejahteraan masyarakat tidak didengarkan dengan baik.

Konstituen harus menjadi prioritas utama setelah anggota DPRD tersebut berhasil terpilih. Karena setelah terpilihnya menjadi anggota DPRD, disinilah saatnya memperjuangkan dan merealisasikan aspirasi masyarakatnya sebagaimana janji-janji politiknya pada saat kampanye berlangsung. Sehingga diharapkan aspirasi tersebut menjadi bahan yang akan dikemukakan dan dibahas saat rapat ataupun sidang anggota DPRD. Karena pada hakikatnya sosok seorang legislator harus mampu memberikan sentuhan halus dan komunikasi yang efektif dan terbuka kepada konstituennya. Kepercayaan yang diberikan dapat menjadi suatu budaya yang positif dalam interaksi serta relasi yang terjadi di lapangan antara DPRD dengan

konstituennya dalam merealisasikan janji politiknya.

Disisi lain, penulis juga menemukan adanya upaya dari sekelompok masyarakat atau oknum masyarakat yang memanfaatkan anggota DPRD dengan meminta dana dan mengajukan sejumlah proposal untuk kegiatan sekelompok orang yang tidak ada sangkut pautnya bagi kepentingan masyarakat terutama pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan ke daerah pemilihan. Hal ini akan menimbulkan suatu pandangan dan anggapan yang tidak baik oleh anggota DPRD kepada konstituennya sehingga menyebabkan relasi yang terjadi kurang baik, ditakutkan hal tersebut akan menjadi kebiasaan baru yang buruk bagi konstituen. Dengan kata lain, anggota DPRD difungsikan oleh konstituen hanya untuk meminta dana sumbangan saja atau menjadi sumber pendanaan yang akan terus menerus dimintai konstituennya karena pada dasarnya fungsi dan kewajiban anggota DPRD bagi konstituen adalah menghimpun, menyerap dan menyalurkan aspirasi yang dimiliki masyarakat bukanlah berfungsi sebagai sumber dana yang bisa dimanfaatkan begitu saja.

Hal ini menjadi menarik dan penting untuk dilakukan penelitiannya, sebab peneliti menemukan sebuah kebaruan bahwa baik buruknya relasi yang terjadi

antara DPRD dengan konstituennya tergantung pada relasi yang terjalin kedua belah pihak antara anggota DPRD dengan konstituennya. Berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya yang hanya menemukan permasalahan relasi ini hanya disatu sisi saja yaitu karena keberadaan anggota DPRD yang cenderung tidak aspiratif lagi dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan konstituen setelah terpilih menjadi anggota DPRD pada suatu daerah pemilihan tertentu. Oleh karena itu, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat?; 2) Apasaja faktor penghambat dalam relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat?; 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat?.

Pentingnya penelitian ini adalah bertujuan untuk: 1) memperoleh gambaran mengenai relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota

Pariaman Provinsi Sumatera Barat; 2) memperoleh gambaran faktor penghambat dalam relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat; dan; 3) memperoleh gambaran upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam relasi yang terjadi antara anggota DPRD dengan konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini akan memberikan gambaran yang detail mengenai suatu fenomena yang terjadi dilapangan. Sebagaimana dijelaskan (Neuman, 2014, p. 38) bahwa:

*the purposes of descriptive are “provide a detailed, highly accurate picture, locate new data that contradict past data, create a set of categories or classify types, clarify a sequence of steps or stages, document a causal process or mechanism and report on the background or context of a situation.*

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif dengan memberikan gambaran relasi anggota DPRD dengan konstituennya secara sistematis dan jelas sesuai fakta dilapangan. Bentuk relasi yang dilakukan

oleh anggota DPRD dalam bentuk hubungan mandat bebas berupa gambaran terkait tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan, pelayanan, dan tanggapan wakil rakyat dalam bentuk simbol. Deskripsi juga dilakukan terhadap faktor penghambat relasi antara anggota DPRD dengan konstituen serta upaya yang dilakukan anggota DPRD dan konstituen dalam mengatasi hambatan dalam relasi tersebut.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan terdiri dari wawancara *semi-structured* terhadap 31 informan yang dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*, observasi dan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis bermaksud agar dapat mempelajari dan menelaah arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan relasi politik anggota DPRD Dapil III dengan konstituennya di Kota Pariaman untuk digunakan dalam keperluan penelitian.

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014, p. 91). Analisis data yang penulis lakukan terdiri dari penyiapan data yang akan dianalisis, analisis data dan interpretasi data sebagaimana (Marczyk et al., 2005, p. 198) menyatakan bahwa

*In most types of research studies, the process of data analysis involves the following three steps: (1) preparing the data for analysis, (2) analyzing the data, and (3) interpreting the data*

*(i.e., testing the research hypotheses and drawing valid inferences).*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi perwakilan. (Gatara, 2009, p. 252) menyatakan bahwa “demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif merupakan rakyat yang menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada era modern ini, umumnya negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung akan sulit dijalankan”.

Demokrasi perwakilan di Indonesia dilaksanakan ditingkat nasional maupun ditingkat daerah mencerminkan bahwa adanya sedikit orang dipilih untuk mewakili banyak orang dalam mengurus urusan pemerintahan. Perwujudannya melalui lembaga perwakilan sebagai organ penyelenggaranya, sedangkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat (Purnama, 2014, p. 263). Perwujudan nyatanya, ditingkat daerah terlihat dari adanya wakil-wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan konstituen atau masyarakatnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat perlu memberikan segala bentuk aspirasi, masukan dan kritikan kepada

wakilnya untuk dapat diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, DPRD merupakan wujud penyelenggaraan demokrasi perwakilan di Indonesia.

Demokrasi perwakilan sejalan dengan teori perwakilan politik yang dijelaskan (Budiarjo, 2008, p. 317) yang menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) kategori dalam teori perwakilan yaitu Teori Mandat yang disebut Perwakilan Politik dan Teori Kebebasan yang disebut Perwakilan Fungsional. Kategori kedua berhubungan dengan peran anggota parlemen sebagai penganalisis “mandat” perwakilan (*representation*). Dalam kategori ini, seseorang atau suatu kelompok memiliki kemampuan dan kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar. (Wasistiono & Wiyoso, 2009, p. 212) juga menyatakan bahwa:

Salah satu pilar demokrasi adalah representasi politik, baik yang dilakukan oleh parpol melalui mekanisme perwakilan (*representative democracy*) maupun dilakukan oleh pihak yang bukan parpol berdasarkan representasi substantif. Agar perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, DPRD sebagai lembaga perwakilan berkewajiban menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat. Anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat melakukan artikulasi terhadap aspirasi masyarakat yang berhasil dijangkau pada kegiatan reses.

Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut (Wasistiono & Wiyoso, 2009, p. 212) harus memiliki sifat:

- a. Berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat;
- b. Menjaga dan mempublikasikan laporan kegiatan anggota dimana aspirasi dicatat sehingga anggota DPRD dapat bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya;
- c. Menegosiasikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui berbagai forum dalam persidangan di DPRD.

Dalam mewujudkan keterwakilan tersebut, perlu diketahui relasi antara anggota DPRD dengan konstituen pada daerah pemilihannya. Maravval (1999) dalam (Marijan, 2010, p. 163) menjelaskan bahwa relasi antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya diterangkan di dalam kerangka teori agensi. Para wakil rakyat diibaratkan sebagai *agent* dan pemilih atau masyarakat diibaratkan sebagai *the principal*. Para *agent* membutuhkan dukungan, sementara *the principal* membutuhkan saluran untuk mengaspirasikan kepentingannya.

# **1. Relasi Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah**

## **Bentuk Hubungan Anggota DPRD Dapil III dengan Konstituen**

Rousseau dan Petion dalam (Saragih, 1998, pp. 92–94) mengemukakan sebuah teori yang menjelaskan bagaimana seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat. Teori ini dibagi atas tiga bentuk yaitu Mandat Imperatif, Mandat Bebas dan Mandat Representatif.

### **a. Mandat Imperatif**

Seorang anggota DPRD haruslah melakukan sesuatu sesuai dengan instruksi/perintah dari konstituennya. Anggota DPRD tersebut tidak boleh bertindak di luar instruksi/perintah konstituennya. Dan apabila terdapat hal-hal baru atau persoalan baru diluar perintah konstituen, maka anggota DPRD harus mendapatkan perintah baru dari konstituennya.

### **b. Mandat Bebas**

Seorang anggota DPRD dapat bertindak tanpa tergantung kepada instruksi konstituennya. Dalam hal ini, anggota DPRD tersebut dianggap sebagai orang yang

sangat terpercaya dan terpilih serta mempunyai kesadaran hukum yang baik dari konstituennya, sehingga anggota DPRD tersebut diharapkan dapat bertindak atas nama konstituennya.

### **c. Mandat Representatif**

Seorang anggota DPRD dianggap tergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Dalam hal ini, konstituen memilih dan memberikan suatu mandat pada lembaga perwakilan tersebut, hal ini menyebabkan seorang anggota DPRD dianggap tidak memiliki hubungan dengan konstituennya. Sehingga yang dimintai pertanggungjawaban adalah lembaga perwakilannya.

Hal yang dapat ditemui dan diamati berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan observasi adalah terjadinya hubungan dalam bentuk mandat bebas antara anggota DPRD dengan konstituennya. Dalam hubungan ini, anggota DPRD tidak bergantung pada perintah dan instruksi dari konstituennya, karena anggota DPRD merupakan orang yang terpilih yang diberikan kepercayaan oleh konstituen yang diwakilinya dan memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga anggota DPRD tersebut dapat

bertindak dan berbuat atas nama konstituen dalam mewakili hak politiknya.

Keputusan seorang anggota DPRD tersebut tetap harus mempertimbangkan segala bentuk aspirasi konstituen. Semua konstituen berhak menentukan segala bentuk aspirasi yang akan diberikan kepada anggota DPRD yang berkaitan dengan kepentingan umum dan kesejahteraan seluruh masyarakat, akan tetapi tetap harus berpedoman kepada aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori mandat diatas.

Relasi anggota DPRD dengan konstituen juga dapat dilihat dari tanggapan anggota DPRD terhadap konstituennya sebagaimana dijelaskan (Sanit, 1985, pp. 39–40) yang terbagi atas:

- a. Tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan

Hal ini berkaitan dengan hubungan antara anggota DPRD sebagai wakil rakyat dengan konstituen sebagai pihak terwakil dalam hal menentukan pilihan sebuah kebijakan yang mendapat dukungan dari wakil rakyat.

- b. Bidang Pelayanan

Tanggapan dalam bidang pelayanan ini dimaksudkan sebagai upaya dari anggota DPRD dalam memberikan pelayanan kepada konstituen. Sehingga anggota DPRD perlu mendapatkan informasi untuk

mengetahui keinginan dan kebutuhan serta aspirasi dari konstituen melalui komunikasi/kontak dengan konstituen yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kontak-kontak yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi tersebut dimaksudkan sebagai tanggapan wakil yang berbentuk pelayanan.

- c. Tanggapan dalam Bentuk Simbol

Tanggapan dalam bentuk simbol dimaksudkan untuk menumbuhkan hubungan emosional dan sosial yang baik antara anggota DPRD dengan konstituennya. Seorang anggota DPRD harus memberikan tanggapan secara simbolik kepada konstituennya dengan kehadirannya ditengah konstituen dengan menjalin komunikasi terbuka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tanggapan anggota DPRD terhadap konstituen dapil III adalah:

- a. Tanggapan yang berkenaan dengan kebijakan. Secara umum, tidak semua aspirasi masyarakat mampu diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau program kerja oleh anggota DPRD dapil III Kecamatan Pariaman Tengah. Karena dalam merealisasikan aspirasi konstituen tentu tidak dapat diwujudkan secara

instan, dibutuhkan upaya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD harus melihat secara rinci daftar kebutuhan prioritas suatu daerah agar terciptanya keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik pada daerah pemilihannya

- b. Tanggapan yang berkenaan dengan bidang pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan yang diberikan anggota DPRD Dapil III Kota Pariaman terhadap konstituen masih belum menyeluruh dan hanya pada wilayah tertentu saja yaitu pada wilayah yang paling berkontribusi bagi pemenangan anggota DPRD, dan pada kelompok tertentu saja karena dipengaruhi oleh kedekatan sekelompok masyarakat tersebut dengan anggota dewan. Sehingga kelihatannya hubungan antara anggota DPRD dengan konstituen hanyalah sebatas masyarakat biasa dengan pejabat. Hal ini tentunya menyebabkan rendahnya relasi yang terjadi antara konstituen dengan anggota DPRD di daerah pemilihan.
- c. Tanggapan dalam bentuk simbol. Relasi antara anggota DPRD di Dapil III dengan konstituennya dianggap berjalan cukup baik serta mampu menumbuhkan hubungan emosional dan sosial yang baik.

Sebagai seorang anggota DPRD, bentuk tanggapan secara simbolik kepada konstituennya adalah dengan hadir ditengah-tengah konstituen untuk menjalin komunikasi terbuka sehingga konstituen akan merasakan keberadaan anggota DPRD tersebut.

## **2. Faktor Penghambat Relasi antara Anggota DPRD Dapil III dengan Konstituen**

Adapun faktor penghambat relasi antara anggota DPRD Dapil III dengan konstituen adalah:

### **Penyelenggaraan Kebijakan/Program Anggota DPRD Yang Tidak Merata Kepada Konstituen**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap 7 informan yang menjadi anggota DPRD terpilih Dapil III, dapat disimpulkan bahwa kebijakan/program yang telah diusahakan memberikan kontribusi yang cukup baik di daerah pemilihan. Akan tetapi tidak semua program/kebijakan dari anggota DPRD tersebut mampu dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena tidak terserapnya aspirasi masyarakat secara maksimal oleh anggota DPRD pada saat melaksanakan masa reses baik secara formal maupun nonformal.

Masa reses dapat dipergunakan anggota DPRD secara perorangan maupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya. Masa reses digunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan mendorong terciptanya mekanisme *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hidayatullah & Pribadi, 2016, pp. 340–341).

### **Kurangnya Kesadaran Konstituen Terhadap Tugas Dan Kewajiban DPRD**

Dalam menjalin relasi yang baik antara DPRD dengan konstituen, konstituen diharapkan dapat memahami tugas dan kewajiban anggota DPRD. Kewajiban anggota DPRD kepada konstituen terdapat dalam (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014) Pasal 161 yaitu “anggota DPRD melakukan penyerapan aspirasi dan menghimpun segala aspirasi konstituen serta menindak lanjuti aspirasi tersebut”. Namun dalam pelaksanaannya, selain memberikan masukan dan aspirasi, sebagian dari masyarakat malah sering meminta dana kepada anggota DPRD untuk kegiatan kelompok tertentu saja yang masih belum jelas tujuan kegiatannya sehingga ditakutkan akan merubah anggapan masyarakat bahwa anggota dewan yang

datang ke daerah pemilihan adalah untuk membagi-bagikan uang. Masyarakat terkadang memandang anggota dewan sebagai tokoh terhormat yang memiliki banyak harta kekayaan yang akan bisa dimintai dana begitu saja oleh masyarakat.

Semua hal itu tentunya akan menciptakan pandangan yang kurang baik dari anggota DPRD kepada masyarakat sehingga akan menimbulkan pemikiran bahwa masyarakat lebih butuh uang dibandingkan aspirasi mereka diperjuangkan dan diwujudkan. Ini semua akan berdampak kepada relasi antara konstituen dengan anggota dewan yang kurang baik.

Hal ini kemudian menjadi temuan baru bagi peneliti di lapangan. Dalam penelitian sebelumnya (Desvera S.A et al., 2019, pp. 2805–2806) juga ditemukan adanya keinginan masyarakat yang tinggi terhadap sebuah kebijakan terkait pembangunan fisik dan nonfisik yang disampaikan saat masa reses anggota DPRD namun karena keterbatasan dana dari pemerintah daerah menyebabkan belum dapat terealisasikan. Sehingga anggota DPRD harus memberikan pemahaman kepada konstituen terhadap program/kegiatan prioritas sesuai dengan alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah.

### **Sistem multipartai Yang Menghasilkan Banyak Anggota DPRD Dalam Satu Daerah Pemilihan**

Sistem multipartai menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan tidak efektif dan tidak efisien sehingga menyebabkan suatu daerah pemilihan memiliki lebih dari satu anggota DPRD karena melibatkan banyak partai politik. Gemuknya koalisi partai politik menyebabkan banyak kepentingan partai politik yang harus dipertimbangkan (Jumadi, 2015, p. 140). Meskipun jumlah anggota DPRD yang duduk ditentukan berdasarkan kuota yang dimiliki tiap daerah pemilihannya seperti pada dapil I Kecamatan Pariaman Utara Memiliki kuota dengan jumlah anggota DPRD 5 (lima) orang, Dapil II untuk Kecamatan Pariaman Timur serta Kecamatan Pariaman Selatan 8 (delapan) orang dan Dapil III sebanyak 7 (tujuh) orang.

Kecamatan Pariaman Tengah yang merupakan Dapil III yang memiliki luas daerah 1568,13km<sup>2</sup> dan memiliki 16 Kelurahan serta 6 Desa tentunya cukup luas untuk bisa diwakili oleh 7 (tujuh) orang anggota DPRD. Tentunya dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 7 (tujuh) orang untuk dapil yang cukup luas, masyarakat yang ada di daerah pemilihan merasa cukup kesulitan mengenal anggota DPRD yang

mewakili mereka di daerah pemilihan tersebut.

Hal ini mempengaruhi relasi anggota DPRD dengan konstituennya, konstituen tidak mengenal secara mendalam karakteristik anggota DPRD yang mewakili mereka melalui daerah pemilihan III Kecamatan Pariaman Tengah. Masyarakat hanya mengenal nama mereka saja tetapi terkadang tidak mengenali sosok perwakilan mereka secara seutuhnya. Rasa keterwakilan dari masyarakat terhadap anggota DPRD juga akan semakin rendah. Relasi yang terjalin akan menjadi rendah, tentunya juga akan berdampak terhadap aspirasi dari masyarakat maupun penyerapan aspirasi dari anggota DPRD tidak akan berjalan secara lancar. Sehingga menyebabkan masyarakat menjadi tidak terbuka kepada perwakilan mereka.

### **3. Upaya Anggota DPRD Dan Konstituen Mengatasi Hambatan Relasi Anggota DPRD Dengan Konstituen Dapil III Kecamatan Pariaman Tengah.**

#### **Memberikan Pendidikan Politik Kepada Konstituen.**

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui sosialisasi politik baik secara formal maupun non formal. Pendidikan politik ini merupakan hal utama yang harus diberikan anggota DPRD kepada konstituen untuk memberikan pemahaman yang konkret mengenai politik, pemahaman kepada konstituen untuk menyelesaikan permasalahan demi terwujudnya kebaikan bersama, dan untuk memberikan pemahaman kepada konstituen tentang fungsi dan tugas DPRD dan partai politik. Kegiatan yang dilakukan sebagaimana dijelaskan (Fitria & Sari, 2018, p. 215) dapat berupa *hearing* (dengar pendapat) dengan konstituen, pengkajian, workshop sosialisasi Peraturan Daerah, seminar, dan pelatihan kegiatan politik seperti simulasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, dsb.

#### **Meningkatkan Kepedulian Anggota DPRD Kepada Konstituen**

Upaya yang dilakukan anggota DPRD untuk menciptakan relasi yang baik dengan konstituen adalah dengan

meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan menjadikan posisi sebagai anggota DPRD sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan selalu mengusahakan hadir ditengah masyarakat di setiap kegiatan kemasyarakatan, acara baralek, maupun acara kematian.

#### **Memberikan Dukungan Kepada Anggota DPRD Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.**

Selain upaya yang dilakukan anggota DPRD, konstituen juga harus melakukan upaya dalam rangka menjaga relasi yang baik. Masyarakat/konstituen harus berusaha menjaga pandangan dan citra konstituen yang baik terhadap anggota DPRD. Masyarakat pada daerah pemilihan III harus menghargai dan mengapresiasi setiap kebijakan/program yang telah diusahakan dan diwujudkan oleh anggota DPRD, selalu menyambut baik anggota DPRD yang datang berkunjung ditengah masyarakat dan berusaha tetap menghargai apa yang telah berhasil diwujudkan dan dibangun oleh anggota DPRD.

#### **Menambahkan Fungsi Pelayanan (*Serving To Their Constituent*) Pada Fungsi DPRD.**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perlu ditambahkan fungsi pelayanan (*servicing to their*

*constituent*) ke dalam fungsi DPRD selain fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Salah satunya adalah melalui penggunaan sosial media seperti *whatsapp grup* dalam menampung aspirasi, keluhan dan permasalahan konstituen. Anggota DPRD tidak perlu setiap saat terjun langsung ke lapangan, karena dapat memantau perkembangan daerah pemilihannya, menyampaikan aktivitas/kegiatan anggota DPRD melalui media sosial tersebut. Penggunaan media sosial dinilai cukup efektif dalam membangun kepercayaan konstituen. Hasil penelitian (Lailiyah & Abdulrahman, 2017, p. 79) menunjukkan bahwa anggota DPRD yang aktif menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dengan konstituen dipersepsikan sebagai anggota DPRD yang benar-benar bekerja untuk rakyat, terutama konstituennya. Penelitian sebelumnya juga dilakukan (Haboddin, 2016, p. 27) dan telah memberikan solusi terhadap pelayanan konstituen salah satunya adalah dengan membentuk “rumah aspirasi” di daerah pemilihannya masing-masing sebagai salah satu upaya mendekatkan pelayanan antara anggota parlemen dengan konstituennya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belum terjalinnya relasi yang baik antara anggota DPRD dapil III Kecamatan Pariaman Tengah dengan konstituen, meskipun relasi yang terjadi antara anggota DPRD dapil III Kota Pariaman dengan konstituen berbentuk mandat bebas.
2. Faktor yang menjadi penghambat relasi anggota DPRD dengan konstituen pada dapil III Kecamatan Pariaman Tengah adalah adanya program/kebijakan yang diusahakan anggota DPRD kepada konstituen yang belum dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama konstituen dapil III, kurangnya kesadaran konstituen terhadap tugas dan kewajiban anggota DPRD dan adanya sistem multipartai yang menghasilkan lebih dari satu anggota DPRD dalam satu daerah pemilihan menyebabkan konstituen sulit memahami karakter serta kinerja anggota DPRD yang ada di daerah pemilihan tersebut.

3. Upaya anggota DPRD dan konstituen mengatasi hambatan dalam relasi tersebut adalah melalui pendidikan politik oleh anggota DPRD kepada konstituen, meningkatkan rasa kepedulian anggota DPRD kepada konstituen, dukungan konstituen kepada anggota DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, perlu ditambahkan fungsi pelayanan kepada masyarakat (*servicing to their constituent*) ke dalam fungsi DPRD salah satunya melalui penggunaan media sosial dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Fungsi ini diharapkan semakin mendorong kepercayaan konstituen kepada anggota DPRD.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, M. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama.

Desvera S.A, T., Dwi Hananto, U., & Sri Hardjanto, U. 2019. Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2797–2809.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Fitria, M. P., & Sari, M. M. K. 2018. Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dalam Pendidikan Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 215–230.
- Gaffar, A. 2013. Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi. Pustaka Pelajar ofset.
- Gatara, S. 2009. Ilmu politik: Memahami dan Menerapkan. Pustaka Setia.
- Haboddin, M. 2016. Relasi Parlemen dengan konstituen. *Transformative*, 2(1), 27.
- Hermawati, Y. 2014. Komunikasi Anggota Dpr Dan Konstituen; Menjalin Relasi Bukan Transaksi. 10. <http://repository.ut.ac.id/5119/>
- Hidayatullah, H., & Pribadi, U. 2016. Analisis Jaring Aspirasi Melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(2), 339–367. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0062>
- Jumadi. 2015. Pengaruh Sistem Multipartai dalam Pemerintahan di Indonesia. *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan*, 4(1), 140–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1501>

- Lailiyah, N., & Abdulrahman, W. 2017. Evaluasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelaksanaan Fungsi Anggota Dprd Jawa Tengah. *Politika*, 8(1), 63–81.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/16356/11975>
- Maksudi, B. I. 2012. Sistem politik Indonesia: Pemahaman secara Teoretik dan Empirik. Raja Grafindo Persada.
- Marczyk, G., DeMatteo, D., & Festinger, D. 2005. *Essentials of Research Design and Methodology*. John Wiley & Sons, Inc.  
[http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley\\_Essentials\\_Of\\_Research\\_Design\\_And\\_Methodology\\_\(2005\)\\_Ling\\_Lotb.pdf](http://library.aceondo.net/ebooks/Education/Wiley_Essentials_Of_Research_Design_And_Methodology_(2005)_Ling_Lotb.pdf)
- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia*. Prenameda Group.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh)*. Pearson.
- Purnama, E. 2014. Lembaga Perwakilan Dan Checks And Balances Dalam Kekuasaan Negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 63, 259–275.
- Sanit, A. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Rajawali.
- Saragih, B. R. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia. Gaya Media Pratama*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D)*. Alfabeta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 2014.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah., (2014).
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan*. Fokus Media.